

**LANGKAH-LANGKAH PENUNTUTAN TERHADAP ANAK  
OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PELIMPAHAN PERKARA  
KE PENGADILAN NEGERI PADANG**

Diajukan guna memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh

**ANDRIYANI**  
BP. 02140178



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2006**

**LANGKAH-LANGKAH PENUNTUTAN TERHADAP ANAK OLEH  
JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PELIMPAHAN PERKARA KE  
PENGADILAN NEGERI PADANG**

(ANDRIYANI, BP 02140178, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS  
ANDALAS, 67 HALAMAN, 2006 )

**ABSTRAK**

Penyimpangan tingkah laku anak telah mengakibatkan mereka melakukan tindak pidana. Perbuatan ini mengakibatkan penyelesaian dengan melibatkan aparat penegak hukum melalui sidang pengadilan. Berbagai macam kejahatan dilakukan oleh anak tanpa memikirkan resiko yang akan ditanggung dikemudian hari. Adapun permasalahan yang penulis teliti adalah mengenai langkah-langkah penuntutan terhadap anak oleh Jaksa Penuntut Umum dalam pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri Padang dan kendala-kendala dalam pelaksanaan penuntutan terhadap anak oleh penuntut umum serta bagaimana upaya untuk mengatasinya. Tinjauan pustaka yang digunakan adalah mengenai pengertian penuntut umum, tugas dan wewenang penuntut umum, syarat-syarat untuk dapat menjadi penuntut umum terhadap anak, pengertian anak dan hak-hak anak dalam peradilan pidana. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan pendekatan sosiologis yuridis dengan sifat penelitian deskriptif. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan pada Kantor Kejaksaan Negeri Padang, ditemui berbagai hal yang berhubungan dengan judul. Tindak pidana yang banyak dilakukan oleh anak adalah tindak pidana pencurian, selain itu juga pembunuhan, judi, narkoba, penganiayaan, dan pencabulan. Untuk menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak, penuntut umum tidak diangkat berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung, tetapi ditunjuk langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Padang. Penuntut umum yang telah ditunjuk memiliki tugas dan wewenang yang sama dengan penuntut umum terhadap orang dewasa. Selain memeriksa dan meneliti berkas perkara, penuntut umum juga meneliti terhadap laporan hasil penelitian Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang diminta kepada penyidik. Jadi pelaksanaan penuntutan terhadap anak sedikit dibedakan dari orang dewasa. Misalnya saja perbedaan-perbedaan dapat terlihat pada masa penahanan baik oleh pihak penyidik, penuntut umum, ataupun oleh hakim adalah setengah dari lamanya penahanan terhadap orang dewasa. Persidangan yang diselenggarakan bersifat tertutup untuk umum. Hal ini dilakukan agar tersangka anak tidak merasa tertekan akibat perbuatan yang telah dilakukannya. Tetapi pada saat pembacaan putusan tetap diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum. Jadi pelaksanaan penuntutan terhadap anak pada dasarnya sama dengan penuntutan terhadap orang dewasa.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa, diperlukan pembinaan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.

Penyimpangan perilaku di kalangan anak dijumpai dalam masyarakat. Karena keadaan diri yang tidak memadai tersebut, maka baik sengaja maupun tidak sengaja melakukan tindakan atau berperilaku yang dapat merugikan dirinya dan atau masyarakat.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor antara lain :

1. Adanya dampak negatif dari perkembangan dan pembangunan yang cepat,
2. Arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi,
3. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi,
4. Perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua.<sup>1</sup>

Anak yang secara hukum belum memiliki hak politik dan kemampuan ekonomi yang setara dengan orang dewasa, memang rentan terhadap praktek-

<sup>1</sup> Redaksi Sinar Grafika (2003), *Pengadilan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 76-77.

praktek kekerasan. Tetapi keberadaan mereka harus mendapat perhatian khusus dan perlindungan hukum dari pemerintah.

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak diperlukan pertimbangan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya. Oleh karena itu, dalam menghadapi masalah anak, orang tua dan masyarakat di sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku anak tersebut.

Untuk mewujudkan perlindungan hukum yang sebenarnya sejak tahun 1958 telah ada pemikiran dan usaha-usaha ke arah peradilan anak. Usaha tersebut diawali dengan adanya sidang pengadilan anak yang berbeda dengan sidang pengadilan yang berlaku bagi orang dewasa.

Usaha ini didasari pada pemikiran bahwa terhadap anak yang melakukan kenakalan harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Perbedaan sidang anak dengan sidang untuk orang dewasa ini merupakan hasil pembicaraan instansi yang terkait dengan penanganan masalah kenakalan anak yaitu antara Departemen Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian atau lembaga pembinaan anak nakal.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selanjutnya disebut dengan UU Perlindungan Anak menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak meliputi di segala aspek kehidupan. Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi :

- a. Nondiskriminasi,
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak,
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan,
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.<sup>2</sup>

Kehadiran Undang-Undang Perlindungan Anak menjadi elemen yang sangat penting. Sebab, undang-undang ini memberikan perlindungan anak dari tindakan kekerasan sampai pada adanya jaminan terhadap masa depan anak.

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, menegakkan hak asasi manusia. Sebagai lembaga negara pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun yang dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Sejak tahun 1981 hukum acara pidana di atur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut dengan KUHAP, dimulai pada BAB XV mulai dari Pasal 137 sampai dengan Pasal 144 yang menjelaskan tentang tata cara penuntutan dan hal ini juga berlaku bagi penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana walaupun dengan berbagai pengecualian di dalam pelaksanaannya.

Pelaksanaan penuntutan terhadap anak diawali dengan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas perkara, penyerahan berkas perkara, tersangka dan

---

<sup>2</sup> Redaksi Sinar Grafika (2003). *Perlindungan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 5.

barang bukti kepada penuntut umum. Selanjutnya penuntut umum membuat surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke pengadilan.

Penuntutan terhadap anak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak selanjutnya disebut dengan UU Pengadilan Anak diatur dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 54. Penuntutan terhadap anak dilakukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.

Untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum Anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2), adalah :

- a. Telah berpengalaman sebagai penuntut umum tindak pidana yang dilakukan oleh dewasa;
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, maka anak wajib disidangkan pada pengadilan anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Dengan demikian, peradilan perkara anak dari sejak ditangkap, ditahan, diadili dan pembinaan selanjutnya, wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak.

Undang-Undang Pengadilan Anak menjelaskan secara umum hukum pidana yang berlaku khusus untuk anak. Juga tahap-tahap proses pidana anak seperti penangkapan, penahanan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penulisan dengan judul **"Langkah-Langkah Penuntutan Terhadap Anak oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Pelimpahan Perkara ke Pengadilan Negeri Padang."**

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian dalam Bab III di atas sesuai dengan permasalahan dan kendala diatas, ditemukanlah kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan penuntutan terhadap anak oleh penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Padang diawali dengan penerimaan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Setelah pemeriksaan terhadap berkas perkara selesai dilakukan dan telah lengkap maka penuntut umum segera membuat surat dakwaan. Pembuatan surat dakwaan didasarkan kepada berkas perkara dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Selanjutnya penuntut umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang disertai dengan surat dakwaan. Pemeriksaan di persidangan dilakukan secara tertutup. Hakim mempersilahkan kepada penuntut umum untuk membacakan surat dakwaannya. Setelah pemeriksaan terhadap saksi, ahli, surat, petunjuk dan tersangka selesai dilakukan, dan hakim merasa cukup bukti dan meyakinkan selanjutnya hakim memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk membacakan surat tuntutan. Tuntutan hukuman yang dapat dimohonkan kepada hakim dipersidangan dapat berupa tuntutan pemidanaan, tuntutan lepas dari segala tuntutan dan menuntut bebas terdakwa.
2. Bahwa dalam melaksanakan penuntutan terhadap perkara anak oleh penuntut umum ditemui beberapa kendala, antara lain kurangnya pengetahuan dan pengalaman penuntut umum dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh anak. Kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak yang mengalami

masalah. Anak yang merasa tertekan perlu mendapatkan perhatian yang lebih dari orang tuanya. Selain daripada itu juga ditemui kendala dalam hal berkas perkara yang diterima dari pihak penyidik. Kesalahan dalam menerapkan aturan hukum akan dapat mengakibatkan tuntutan batal demi hukum.

## **B. Saran**

1. Untuk meningkatkan pengetahuan penuntut umum dalam menangani perkara anak, diberikan pendidikan dan pelatihan tentang bagaimana caranya menghadapi anak yang sedang menghadapi perkara pidana. Dengan meningkatkan pemahaman penuntut umum terhadap perilaku anak akan dapat memudahkan pelaksanaan terhadap penuntutan di sidang pengadilan. Disamping itu berkas perkara yang diserahkan pihak penyidik kepada pihak kejaksaan, memberikan dasar hukum yang benar-benar tepat sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Dengan memberikan berkas yang lengkap maka proses persidangan perkara anak dapat segera dilakukan.
2. Anak yang menghadapi masalah dalam pemeriksaan hendaknya didampingi oleh seorang psikolog, sehingga memudahkan anak dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan. Dikarenakan oleh ketidaktahuan orang tua si anak tentang arti penting kehadirannya di setiap tahap pemeriksaan, untuk itu diharapkan penyuluhan hukum yang diberikan oleh pihak kejaksaan lebih ditingkatkan. Misalnya saja melalui media massa maupun sarana lainnya terutama penyuluhan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum).



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU :

- Arif Gosita (1989), *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Andi Hamzah (1996), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV. Saptar Artha Jaya, Jakarta.
- Bambang Sunggono (2005), *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- B. Simandjuntak (1984), *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Alumni, Bandung.
- Djoko Prakoso (1984), *Tugas Dan Peranan Jaksa Dalam Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Gatot Supramono (2000), *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta.
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Yahya Harahap (2002), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Osman Simanjuntak (1994), *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*, Jakarta.
- Suharto, RM (2004), *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yulmayetti.Dkk (2002), *Diktat Hukum Acara Pidana*, Padang.

### PERUNDANG-UNDANGAN :

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.